



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: HERMAN Bin TOHER		
	: Sungai Madang		
Tempat Lahir	: 28 Tahun / 14 Juli 1987		
Umur/Tanggal	:		
Lahir	: Laki-Laki		
Jenis Kelamin	: Indonesia		
Kebangsaan	: Jl. Gudang Hirang Desa		
Tempat Tinggal	: Sungai Madang Rt.09, Kec.		
	: Sungai Tabuk, Kab. Banjar		
Agama	: Islam		
Pekerjaan	: Swasta		
Pendidikan	: SMP ( Tamat )		



--	--	--	--	--

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap	:	AHMAD NOR Als		
	:	ONoy Bin ANANG		
Tempat Lahir	:	SASRANI		
	:	Sungai Madang		
Umur/Tanggal	:			
Lahir	:	Kabupaten Banjar		
	:	18 Tahun / 20 April		
Jenis Kelamin	:	1997		
	:	Laki-laki		
Kebangsaan	:			
Tempat Tinggal	:	Indonesia		
	:	Jl. Gudang Hirang		
Agama	:	Desa Sungai Madang		
	:	Rt.09, Kec. Sungai		
Pekerjaan	:	Tabuk, Kab. Banjar		
	:	Islam		
Pendidikan	:	Swasta		
	:	SMK		



--	--	--	--	--

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 05 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 14 Agustus 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 05 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 14 Agustus 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I HERMAN Bin TOHER dan terdakwa II AHMAD NOR Als ONOY Bin ANANG SASRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan **Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP.**
2. Menjatukan pidana terhadap **terdakwa I HERMAN Bin TOHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II AHMAD NOR Als ONOY Bin ANANG SASRANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, masing-masing dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GRAND PRIME warna putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah Handphone merk NOKIA warna hitam;

## Dikembalikan kepada saksi DAFINA Binti KUSTIONO

- 1(satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;
- 1(satu)utas tali sepatu berwarna putih dengan panjang  $\pm 115$ (seratus lima belas)cm.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Mio automatic sporty warna putih dengan No.Pol DA 6547 CA;

## Dikembalikan kepada Terdakwa I Herman Bin Toher

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara **masing-masing sebesar Rp. 2.000,-**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 Agustus 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN:**

-----Bahwa ia Terdakwa Herman Bin Toher bersama-sama dengan Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani Alias Onoy Bin Anang Sasrani pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Lokalisasi Pembatuan Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

-----Bahwa bermula ketika terdakwa Herman Bin Toher mendatangi rumah Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani Alias Onoy Bin Anang Sasrano, kemudian Herman Bin Toher mengajak Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani untuk ke Lokalisasi Pembatuan Banjarbaru dengan maksud untuk mencari uang dengan cara mencuri, dimana saat itu Terdakwa Herman Bin Toher mengatakan kepada Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *"Ikutkah ke pembatuan Banjarbaru kalau nanti dapat duit atau HP"* lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *"nggak ah aku takut"* lalu Terdakwa Herman Bin Toher



mengatakan lagi *“ayo gak papa aku dulu pernah kesana kenal saja sama orangya mbaknya abik saja, dulu aku pernah makai duitnya banyak mbaknya itu”* lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *“ayolah aku ikut”*, lalu terdakwa Herman Bin Toher mengambil 2 (dua) buah tali sepatu milik Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani kemudian Herman Bin Toher menyimpan tali sepatu tersebut disaku celananya dan terdakwa Herman Bin toher mengatakan kepada terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *“Nanti kamu yang mengikat kakinya sedangkan aku membekap mulutnya”*. Bahwa setelah bersepakat kemudian terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani lalu berangkat kelokalisasi pembatuan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6547 CA, lalu ditengah perjalanan Terdakwa Herman Bin Toher mengatakan kepada terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *“Noy ambil tali sepatu dikantong celanaku sebelah kiri, nanti pas aku masuk kekamar sama mbaknya kamu nunggu saja didepan kamar trus nanti aku kasi kode ehem..ehem...kamu langsung masuk kedalam kamar trus aku bekap mulutnya kamu ikat kakinya”* dan dijawab oleh terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *“iya”*-----

-----Bahwa setelah sampai dipembatuan, terdakwa langsung menuju kerumah seorang perempuan yang telah menjadi incaran terdakwa, namun ternyata perempuan tersebut sudah pulang kejawa, sehingga terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mencari sasaran lain, kemudian melihat seorang wanita yakni saksi Dafina yang sedang duduk sendirian, kemudian terdakwa Herman Bin Toher



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "kerjakah mbak" lalu saksi Dafina mengatakan "iya" lalu Terdakwa Herman Bin Toher menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi Dafina, setelah bersepakat harga yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama satu jam, kemudian Terdakwa Herman Bin Toher masuk kedalam kamar bersama dengan saksi Dafina, sedangkan terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani menunggu diruang tamu. Selanjutnya setelah Terdakwa Herman Bin Toher dan saksi Dafina melakukan hubungan seksual, lalu saksi Dafina menagih uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa Herman Bin Toher, lalu Herman Bin Toher mengatakan bahwa uangnya da di terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani, lalu saksi Dafina memanggil Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani, lalu saat Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani datang lalu Terdakwa Herman Bin Toher memberi kode kepada Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani dengan menganggukkan kepada sambil berkata "Ayo" dengan maksud untuk segera memulai aksi pencurian.-----

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa Herman Bin Toher langsung menjambak rambut saksi Dafina dengan tangan kirinya sambil menarik saksi Dafina masuk kedalam kamar, namun saksi Dafina melawan kemudian Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mendorong saksi Dafina masuk kedalam kamar, lalu Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani menutup pintu dan mengunci kamar saksi Dafina. Setelah berada didalam kamar, terdakwa Herman Bin Toher lalu menjatuhkan saksi Dafina kelantaii, lalu terdakwa Herman Bin Toher memukul saksi Dafina dibagian wajah lalu saksi Dafina berontak dan saat posisi saksi Dafina dalam keadaan



tengkurap, lalu terdakwa Herman Bin Toher menindih badan saksi Dafina sambil menutup mulut saksi Dafina dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul saksi Dafina dibagian kepala sebelah belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani berusaha mengikat kaki saksi Dafina namun karena saksi Dafina berusaha memberobtak sehingga ikatan tersebut terlepas, kemudian saksi Dafina berusaha memberontak dan berteriak, namun Terdakwa Herman Bin Toher langsung memasukkkan tangan kanannya kedalam mulut saksi Dafina dan menyuruh saksi Dafina untuk diam, lalu tangan kiri Herman Bin Toher memegang gunting dan diarahkan kemata saksi Dafina dan Terdakwa Herman Bin Toher juga menggigit telinga sebelah kiri saksi Dafina. Selanjutnya Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime yang diletakkan diatas kasur lalu dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani lalu Terdakwa Herman Bin Toher mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam didalam tas diatas kasur didalam kamar lalu dimasukkan kedalam jaket terdakwa Herman Bin Toher. Kemudian Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani membuka pintu kamar dan keluar dari kamar saksi Dafina dan bertemu dengan saksi Suriadi, lalu saksi Suriadi langsung mendatangi kamar saksi Dafina dan mendobrak pintu kamar saksi Dafina. Selanjutnya Terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani diamankan oleh warga sekitar dan dilaporkan ke Polsek Banjarbaru Barat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi Dafina tanpa izin dari saksi Dafina, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Dafina mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 225/Pid.B/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 225/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **DAFINA** Binti **KUSTIONO**:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 15.00 wita di dalam kamar skasi yang ada di Jl.Kenanga Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun jenis barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Prime warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan adapun letak barangnya sebelum diambil oleh terdakwa yaitu di atas kasur tempat tidur saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung Prime warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan kedua terdakwa tersebut karena baru pertama saksi melihat kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya saat itu saksi sedang duduk-duduk di luar untuk mennggu tamu dan tidak berapa lama ada 2(dua)orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saksi dan orang yang berada di depan sambil berkata kepada saksi dengan mengatakan “kerja?” dan saksi pun menjawab dengan menganggukkan kepala dan seteah itu kedua terdakwa langsung memutar dan mendatangi saksi dan yang mengendarai sepeda motor tadi langsung bertanya kepada saksi “berapa kalau masuk?” dan saksi menjawab “dua ratus” dan terdakwa I berkata kepada saksi “saya habis menyabu, saya tidak bisa main cepat, kalau main sejam berapa?” dan saksi jawab “agak mahal, lima ratus” dan terdakwa I tersebut langsung setuju dengan tarif yang 1(satu)jam yaitu

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi bersama terdakwa I pun masuk ke dalam kamar dan terdakwa II sedang menunggu di luar atau di depan rumah. Dan di dalam kamar saksi dan terdakwa I masih sempat ngobrol-ngobrol dan setelah itu langsung berhubungan intim sekitar 25 (dua puluh lima) menit dan setelah itu terdakwa minta waktu untuk istirahat sejenak sambil merokok dan setelah itu melanjutkan hubungan intim sekitar 30(tiga puluh menit) lamanya dan setelah selesai berhubungan intim saksi dan terdakwa I pun langsung memakai pakaian masing-masing. Dan setelah itu saksi menagih pembayaran yang telah disepakati dan pada saat saksi menagih terdakwa I memberitahu kepada saksi bahwa uangnya ada di terdakwa II yang sedang menunggu di luar dan saksi pun menyuruh untuk menunggu di lorong saja dan saksi yang memanggil terdakwa II yang berada di luar karena saksi menaruh curiga jangan jangan terdakwa I tidak mau bayar. Dan saksi pun memanggil terdakwa II yang berada di luar dan terdakwa II langsung masuk ke lorong untuk mendatangi terdakwa I dan setelah itu para terdakwa sempat mengobrol dengan bahasa banjar dan saksi sempat menegur supaya jangan berisik karena teman saksi masih ada yang tidur. Dan setelah saksi menegur kedua terdakwa tersebut dan tiba-tiba terdakwa I yang berhubungan intim dengan saksi langsung menjambak rambut saksi dan menyeret ke dalam kamar dan waktu itu terdakwa II juga membantu mendorong saksi supaya saksi masuk ke dalam kamar dan setelah saksi berada di dalam kamar dan saksi pun dijatuhkan oleh terdakwa I tadi ke lantai dan waktu itu saksi sempat berontak dan menjerit minta tolong namun para terdakwa tetap memukul saksi dibagian muka saksi dan



waktu itu saksi masih berontak dan pada saat posisi saksi dalam keadaan telungkup dan para terdakwa tersebut langsung menindahi saksi dan terdakwa II langsung berusaha untuk mengikat kaki saksi namun tidak bisa diikat karena saksi selalu bergerak atau berontak dan terdakwa II yang menindahi saksi tadi langsung tangan kanannya dimasukkan ke mulut saksi agar diam dan waktu itu tangan kirinya memegang gunting dan langsung diarahkan ke mata saksi namun saksi tetap berontak dan terdakwa II sempat menggigit telinga saksi yang sebelah kiri dan saksi pun selalu memberontak dan juga menjerit minta tolong. Setelah saksi terus menjerit dan tiba-tiba ada teman saksi yang datang menolong saksi dan terdakwa II yang menindahi saksi tadi langsung melepaskan tangannya yang masih membekap muka saksi dan setelah itu saksi langsung berusaha lari keluar dan saksi pun langsung ditolong oleh teman saksi dan membawa saksi ke depan untuk menenangkan diri dan orang-orang sekitar sudah berdatangan dan pada saat orang ramai berdatangan dan saksi baru ingat kalau HP saksi diambil yang ada di dalam kamar dan sdr.ENDANG datang memberitahu saksi bahwa HP saksi sudah tidak ada lagi di dalam kamar dan saksi pun minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar agar HP saksi di Misscall dan setelah di misscall dan berusaha untuk mencari dan akhirnya kedua HP milik saksi tersebut telah ditemukan dibawah rice cooker yang ada di warung depan tempat duduk salah satu terdakwa II yang berusaha mengikat kaki saksi tadi dan setelah itu kedua terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang tidak ada melihat para terdakwa telah mengambil HP milik saksi tersebut karena posisi saksi pada saat itu telah tertelungkup dan sambil ditindahi oleh terdakwa I yang telah berhubungan intim dengan saksi. Namun pada saat itu saksi ada mendengar terdakwa I yang menindahi saksi menyuruh terdakwa II yang telah mengikat kaki saksi supaya HP milik saksi tersebut diambil;
- Bahwa untuk saat ini saksi ada menderita luka gores di bagian muka saksi dan kemungkinan luka gores tersebut dikarenakan oleh kuku para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat itu terdakwa II mengambil HP milik saksi tersebut dan untuk gunting yang dipergunakan terdakwa I pada saat itu saksi tidak mengetahuinya gunting tersebut milik siapa dan kemungkinan gunting tersebut milik terdakwa I karena di kamar saksi tersebut tidak ada gunting;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun jenis HP milik saksi yang hilang yaitu 1(satu)buah HP merk Samsung Grand Prime warna putih yang saksi simpan di atas kasur dan 1(satu)buah HP merk Nokia warna hitam type RM-961 saksi taruh di dalam tas yang saksi letakkannya di atas kasur juga;
- Bahwa HP milik saksi ditemukan di ruangan depan rumah yang saksi tempati tersebut dan tepatnya ada di bawah rice cooker dan untuk HP merk Nokia yaitu ditemukan di dalam jaket terdakwa yang tempatnya ada di atas meja yang ada di ruangan pintu depan juga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa I telah memukul saksi karena pada saat itu para terdakwa memukul saksi berulang kali dan bahkan para terdakwa bukan hanya memukul saksi tetapi para terdakwa juga telah menjambak rambut saksi dan para terdakwa memukul saksi mengenai di bagian kepala saksi dan yang paling terasa sakit di bagian hidung saksi;

## 2. Saksi **SURIADI Bin KASI:**

- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama sdr.Dafina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 15.00 wita di Lokalisasi Pembatuan Jl.Kenanga Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pelakunya adalah kedua Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidak ada di rumah namun ada di tempat tetangga. Kemudian saksi mendapatkan telepon dari isteri saksi yang bernama sdri.ENDANG mengatakan bahwa saksi harus pulang karena ada keributan orang minta tolong. Setelah itu saksi langsung pulang ke rumah namun sampai di rumah ternyata pintu depan rumah dalam keadaan terkunci sehingga saksi gedor sebanyak 2(dua)kali namun tidak ada yang membukakan. Kemudian saksi melihat isteri saksi yang posisinya ada di dalam kamar di rumah tersebut dari jendela menyuruh saksi untuk mendobrak pintu saksi sehingga saksi ambil ancang-ancang mau mendobrak pintu ternyata pintu

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang membuka yaitu seorang laki-laki dan isteri saksi. Setelah itu isteri saksi berkata “itu mbak FINA teriak-teriak minta tolong di kamarnya” sehingga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar korban. Setelah itu saksi langsung menendang pintu kamar korban hingga terbuka lebar.

- Bahwa saat saksi membuka pintu, saksi melihat ada seorang laki-laki sedang menindahi badan korban dan kemudian saksi langsung menarik krah baju terdakwa I dari arah belakang. Pada saat saksi menarik terdakwa I tersebut, korban langsung lari keluar kamar dalam keadaan menangis. Kemudian saksi pegangi terdakwa I dan saksi bilang “ngapai kamu melukai orang nanti kamu berurusan sama polisi saya panggikan keamanan”. Setelah itu saksi tinggalkan para terdakwa namun berpasa kepada seorang laki-laki yang juga tamu di rumah tersebut untuk menjaga para terdakwa karena saksi mau memanggil keamanan;
- Bahwa saksi kemudian memanggil keamanan dan saksi datang lagi bersama dengan keamanan namun sudah banyak warga yang datang ke rumah. Kemudian setelah itu saksi duduk di teras dan saksi melihat pada saat keamanan menggeledah jaket milik para terdakwa tersebut terjatuh sebuah HP ternyata milik korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi HP milik korban yang telah diambil oleh orang lain tersebut adalah 1(satu)buah HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam;



- Bahwa sepengetahuan saksi kedua buah HP tersebut ditemukan ada di bawah rak rice cooker di ruang tamu;

3. Saksi **ENDANG PURWANTI Binti SAMAR:**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 15.00 wita di Jl.Kenanga Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan adapun korban yaitu teman saksi yang biasa saksi panggil sdri.Dafina;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar mandi sedang mandi dan setelah selesai mandi dan tidak berapa lama saksi ada mendengar suara orang berteriak-teriak minta tolong sebanyak 2(dua)kali dan setelah itu suara tersebut telah hilang. Dan saksi pun langsung ketakutan dan saksi langsung berusaha mau keluar rumah untuk minta tolong dan setelah di depan saksi mau membuka pintu depan namun pintu depan telah terkunci dan tidak bisa dibuka. Dan setelah itu saksi pun menelpon suami saksi dan menyuruh pulang dan sekitar 5 (lima) menit suami saksi pulang dan saksi waktu itu masuk ke dalam kamar dan mengintip di jendela sambil memanggil suami saksi dan juga memberitahu agar pintu didobrak saka karena pintunya terkunci. Dan setelah suami saksi mau mendobrak pintu tiba-tiba ada laki-laki keluar dari kamar korban dan menuju ke pntu depan dan setelah itu saksi pun mengikuti laki-laki yang keluar dari kamar tersebut dan saksi melihat laki-laki yang keluar tersebut telah memasang kunci di pintu depan dan saksi pun langsung

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



mneegur laki-laki tersebut dengan mengatakan “kenapa kamu abwa kunci” dan laki-laki tersebut menjawab “tidak tahu”(dengan muka bingung) dan setelah itu saksi pun membuka pintu depan setelah laki-laki tadi telah memasang kuncinya dan setelah pintu dibuka dan suami saksi langsung masuk dan saksi suruh langsung ke kamar korban;

- Bahwa pada sat saksi melihat korban sudah ada darah di sekitar wajahnya dan sambi menangis minta tolong;
- Bahwa pada saat itu korban alri ke rumah yang ada di seberang dan di rumah tersebut korban sempat bercerita sedikit bahwa korban telah dipukuli oleh seorang laki-laki yang ada di dalam kamarnya dan orang-orang sudah ramai berdatangan dan tidak berapa lama anggota Polisi juga datang. Dan setelah Anggota Polisi datang korban balik ke rumah lagi bersama dengan saksi juga dan di kamar sebelah korban ingat bahwa tasnya ada di dalam kamarnya dan korban waktu itu menyuruh saksi untuk mengambilnya namun waktu itu saksi tidak berani karena Anggota Polisi ada di dalam kamar korban dan saksi pun menyuruh Pak AWI untuk mengambil tas milik korban yang ada di dalam kamarnya tersebut. Dan setelah Pak AWI datang dan menyerahkan tas milik korban langsung memeriksa isi tasnya dan dompetnya masih ada namun HP miliknya sudah tidak ada lagi di dalam tas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi HP milik korban yang telah diambil oleh orang lain tersebut adala 1(satu)buah HP merk Samsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Prime warna putih dan 1(satu)buah HP merk Nokia warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua buah HP tersebut ditemukan ada di rak rice cooker di ruang tamu;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I **HERMAN Bin TOHER** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 15.00.00 wita disebuah rumah yang ada di Lokalisasi embatuan Jl.Kenanga Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1(satu)buah HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1(satu)buah HP merk Nokia warna hitam type RM-961;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II pada subuh pagi untuk menginap sehabis dugem dari diskotik. Kemudian setelah itu Terdakwa tidur dan bangun sekitar jam 12.00 wita lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk berjalan ke Lokalisasi Pembatuan Banjarbaru;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengajak Terdakwa II ke banjarbaru yaitu untuk mencari uang dengan cara mencuri dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II *"ikutlah ke pembatuan Banjarbaru kalau nanti dapat Hp atau duit"* lalu dijawab Terdakwa II *"ngga mau ah, aku takut"* lalu Terdakwa ajak lagi *"ayo nggak papa aku dulu pernah kesana kenal saja sama orangnya mbaknya baik saja, dulu aku pernah makai duitnya banyak mbaknya itu"* lalu dijawab Terdakwa II *"ayolah aku ikut"*;
- Bahwa Terdakwa berpikir untuk mencuri karena Terdakwa tidak punya uang lagi untuk dugem sedangkan Terdakwa mau dugem lagi nanti malamnya namun pada saat itu Terdakwa berpikir mencuri saja tidak menyakiti atau melakukan kekerasan. Dan sebelumnya Terdakwa memang pernah berkencan di lokasi tersebut dengan seorang perempuan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mau pulang sebelum puasa. Pada saat itu Terdakwa berpikir pasti perempuan tersebut banyak uang jadi Terdakwa mau coba-coba saja;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa II, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tali sepatunya dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan Terdakwa mengatakan *"nanti kamu yang mengikat kakinya sedangkan aku membekap mulutnya"*. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Terdakwa yang mana Terdakwa di depan dan Terdakwa membonceng di belakang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah untuk mengisi bensin dan beli rokok dan kemudian terdakwa berangkat lagi dan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II *"NOY ambil tali sepatu di kantong selana ku sebelah kiri"* dan kemudian Terdakwa II mengambilnya lalu Terdakwa dan Terdakwa II menuju ke Pembatuan namun pada saat di Jl.A.Yani Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa II *"NOY nanti pas aku masuk ke kamar sama mbaknya kamu nunggu di depan kamar trus nanti aku kasih kode ehem... ehem... kamu langsung masuk ke dalam kamar trus aku bekap mulutnya kamu ikat kakinya"* dan dijawab ONOY *"iya"*.
- Bahwa setelah sampai di lokasi pembatuan Terdakwa langsung menuju ke rumah seorang perempuan yang menjadi sasaran Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melihatnya di teras dan Terdakwa bertanya kepada perempuan yang lainnya dan kata mereka mbak nya sudah pulang ke Jawa. Dalam pikiran Terdakwa gagal sudah rencana Terdakwa lalu kemudian Para Terdakwa mutar-mutar di tempat tersebut untuk mencari sasaran lain. Kemudian Para Terdakwa lewat sebuah rumah dan ada seorang PSK yang duduk di teras sendirian sehingga Terdakwa berpikir ini sasaran yang tepat. Setelah itu Terdakwa berkata *"kerjakah mba?"* dan dijawab oleh perempuan tersebut *"Iya (sambil menggunakan kepala)"*. Kemudian Terdakwa menyinggahkan sepeda motor lalu Para Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



- Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan perempuan tersebut dan Terdakwa bertanya “*berapa kalau sekali main mbak?*” dan dijawab oleh perempuan tersebut “*dua ratus*”. Setelah itu Terdakwa kembali bertanya “*kalau satu jam berapa*” dan dijawab oleh perempuan tersebut “*agak mahal lima ratus ribu*” kemudian Terdakwa menawar “*400 boleh lah dulu, dulu saya pernah sama yang lain 400 aja*” dan dijawab oleh perempuan tersebut “*nggak bisa mas tetap 500*” lalu Terdakwa berkata “*ya sudah ae*”. Setelah itu perempuan tersebut mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “*kamu tunggu di depan kamar aja*” akan tetapi mbaknya berkata “*duduk aja mas tunggu di ruang tamu*” sehingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan perempuan tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di ruang tamu;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar pintunya langsung dikunci sama mbaknya lalu Terdakwa berpikir gagal ini rencana Terdakwa yang tadinya Terdakwa nggak ingin berhubungan seks terpaksa Terdakwa jalani saja. Kemudian perempuan tersebut menyuruh Terdakwa untuk mandi dulu karena ia tidak terbiasa main dengan orang yang kotor. Kemudian Terdakwa mandi dalam kamar dan setelah mandi Terdakwa langsung tiduran di kasur dalam keadaan telanjang. Kemudian korban tersebut langsung melakukan oral seks di kemaluan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengajaknya untuk berhubungan seks. Setelah sekitar 20 menit berhubungan seks Terdakwa merasa capek dan



beristirahat dulu lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan memanggil Terdakwa II yang saat itu berada di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa II datang dan memberi rokok lalu Terdakwa masuk lagi ke kamar namun Terdakwa II memanggil-manggil Terdakwa dan Terdakwa bukakan pintu lagi dan Terdakwa mengobrol lagi dengan Terdakwa II mengingatkan rencana sebelumnya. Setelah itu korban tersebut menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di luar saja dan kemudian Terdakwa menutup pintu kamar. Setelah itu Terdakwa melanjutkan hubungan seks dengan korban dan sekitar 5(lima) menit kemudian Terdakwa ejakulasi dan berhenti melakukan hubungan. Setelah itu Terdakwa dan korban mandi dan selesai mandi korban langsung memakai baju sehingga Terdakwa protes karena belum ada 1 (satu) jam dan Terdakwa meminta tambah akan tetapi mbaknya tidak mau lagi lalu korban tersebut menagih pembayarannya dan Terdakwa jawab *"nanti uang nya ada sama teman saya yang diluar"*. Setelah Terdakwa dan korban keluar kamar dan mbaknya berkata *"tunggu sini saja biar aku saja yang manggilkan"* lalu Terdakwa menunggu di lorong saja sedangkan mbaknya memanggil Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II mendatangi Terdakwa sedangkan korban tersebut mengunci pintu rumah dan mendatangi Terdakwa dan korban. Kemudian Terdakwa berpura-pura meminta uang dari Terdakwa II dengan berkata *"noy, ambilkan duit di Jok"* lalu dijawab Terdakwa II *"nggak ada man ae"* lalu Terdakwa berkata *"ambilkan yang di kantong celanamu"*

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi” lalu Terdakwa memberi kode kepada Terdakwa II dengan menggunakan kepala sambil berkata “ayo” dengan maksud untuk segera mulai aksi pencurian Terdakwa dan terdakwa II juga menganggukkan kepalanya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menjambak rambut korban dengan tangan kiri dan menariknya masuk ke dalam kamar namun perempuan tersebut melawan sehingga Terdakwa berkata kepada Terdakwa II “dorong” sehingga terdakwa II langsung mendorongnya masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung menjatuhkan korban ke kasur sedangkan Terdakwa II, Terdakwa suruh untuk menutup pintu dan mengunciinya. Pada saat korban tersebut jatuh di kasur dalam keadaan tengkurap Terdakwa langsung menindih badannya dan Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan tangan kiri karena korban berteriak dan tangan kanannya menekan mulut korban ke lantai sambil memukulnya sebanyak 3(tiga)kali. Pada saat itu tangan perempuan tersebut berusaha untuk membuka tangan Terdakwa yang membekap mulutnya dan Terdakwa melihat di tangan kirinya ada memegang sebilah gunting. Setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mengikat kakinya namun korban tersebut berontak sehingga terlepas ikatannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa II dengan berkata “ambil HP(menunjuk ke arah kasur)” dan diambilnya lalu disimpannya di kantong celana. Setelah itu korban berkata “udah... udah... nggak bayar nggak papa... ini ambil aja kuncinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sambil menjatuhkan kunci rumah di lantai)”. Kemudian kunci diambil oleh Terdakwa II dan langsung keluar kamar dan kemudian datang seorang laki-aki yang menarik Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa melepaskan korban tersebut. Kemudian korban langsung lari keluar kamar dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia akan melaporkan Terdakwa ke keamanan lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa di kamar. Setelah itu Terdakwa mengambil HP Nokia yang berada di atas meja dengan tangan kanan lalu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa keluar kamar dan menuju ke ruang tamu dan sudah banyak warga di teras dan Terdakwa II juga duduk di ruang tamu lalu Terdakwa memberikan HP tersebut kepada Terdakwa II dan disimpannya di dalam jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan sempat masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa ditanyai beberapa orang warga dan juga dipukuli lalu Terdakwa II juga dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar setelah korban tersebut lari keluar kamar terdakwa I mengambil dan kemudian membuka tas milik korban itu yang berada di atas meja namun tidak ada uangnya sehingga terdakwa I hanya mengambil Handphone nya saja. Dan rencana Terdakwa Handphone tersebut akan dijual dan hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kembali dugem di diskotik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat luka pada korban tersebut namun setelah sampai di kantor Polisi Terdakwa melihat wajah korban tersebut ada luka-luka tergores;
- Bahwa Terdakwa memang ada memukul korban dibagian kepala sebelah belakang sebanyak 3(tiga)kali menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil HP jenis Nokia warna hitam yang berada di dalam tas yang terletak di atas meja kamar korban sedangkan HP jenis Samsung Grand Prime warna putih terdakwa II yang mengambilnya;
- Bahwa gunting yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun tidak ada STNK-nya karena sudah hilang dan Terdakwa mempunyai bukti kepemilikannya yaitu BPKB;

Terdakwa II **AHMAD NOR AIS ONOY Bin ANANG SASRANI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 15.00.00 wita disebuah rumah yang ada di Lokalisasi embatuan Jl.Kenanga Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1(satu) buah HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa pada subuh pagi untuk menginap sehabis dugem dari diskotik. Kemudian setelah itu Terdakwa I tidur dan bangun sekitar jam 12.00 wita lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk berjalan ke Lokalisasi Pembatuan Banjarbaru;
- Bahwa maksud Terdakwa I mengajak Terdakwa ke banjarbaru yaitu untuk mencari uang dengan cara mencuri dan pada saat itu terdakwa I berkata kepada terdakwa II *"ikutlah ke pembatuan Banjarbaru kalau nanti dapat Hp atau duit"* lalu dijawab terdakwa II *"nggak ah, aku takut"* lalu Terdakwa I ajak lagi *"ayo nggak papa aku dulu pernah kesana kenal saja sama orangnya mbaknya baik saja, dulu aku pernah makai duitnya banyak mbaknya itu"* lalu dijawab Terdakwa *"ayolah aku ikut"*;
- Bahwa Terdakwa I berpikir untuk mencuri karena Terdakwa I nggak punya uang lagi untuk dugem sedangkan Terdakwa I mau dugem lagi nanti malamnya namun pada saat itu Terdakwa I berpikir mencuri saja tidak menyakiti atau melakukan kekerasan. Dan sebelumnya Terdakwa I memang pernah berkencan di lokalisasi tersebut dengan seorang perempuan dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa mau pulang sebelum puasa. Pada saat itu Terdakwa I berpikir pasti

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut banyak uang jadi Terdakwa I mau coba-coba saja;

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tali sepatunya dan kemudian Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kiri dan saksi mengatakan “ *nanti kamu yang mengikat kakinya sedangkan aku membekap mulutnya*”. Setelah itu Terdakwa I langsung berangkat bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa I yang mana Terdakwa I di depan dan Terdakwa membonceng di belakang;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I sempat singgah untuk mengisi bensin dan beli rokok dan kemudian Terdakwa berangkat lagi dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa “*NOY ambil tali sepatu di kantong celana ku sebelah kiri*” dan kemudian Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa menuju ke Pembatuan namun pada saat di Jl.A.Yani Terdakwa I sempat berkata kepada Terdakwa “*NOY nanti pas aku masuk ke kamar sama mbaknya kamu nunggu di depan kamar terus nanti aku kasih kode ehem... ehem... kamu langsung masuk ke dalam kamar trus aku bekap mulutnya kamu ikat kakinya*” dan dijawab ONOY “*iya*”;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pembatuan Terdakwa I langsung menuju ke rumah seorang perempuan yang menjadi sasaran Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak melihatnya di teras dan Terdakwa I bertanya kepada perempuan yang lainnya dan kata mereka mbaknya sudah pulang ke Jawa. Dalam pikiran Terdakwa I gagal sudah rencana Terdakwa I lalu kemudian Para Terdakwa mutar-mutar di



tempat tersebut untuk mencari sasaran lain. Kemudian Para Terdakwa lewat sebuah rumah dan ada seorang PSK yang duduk di teras sendirian sehingga Terdakwa I berpikir ini sasaran yang tepat. Setelah itu Terdakwa I berkata "*kerjakah mba?*" dan dijawab oleh perempuan tersebut "*Iya(sambil menggunakan kepala)*". Kemudian Terdakwa I menyinggahkan sepeda motor lalu Para Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengobrol dengan perempuan tersebut dan Terdakwa I bertanya "*berapa kalau sekali main mbak?*" dan dijawab oleh perempuan tersebut "*dua ratus*". Setelah itu Terdakwa I kembali bertanya "*kalau satu jam berapa*" dan dijawab oleh perempuan tersebut "*agak mahal lima ratus ribu*" kemudian Terdakwa I menawar "*400 boleh lah dulu, dulu saya pernah sama yang lain 400 aja*" dan dijawab oleh perempuan tersebut "*nggak bisa mas tetap 500*" lalu Terdakwa I berkata "*ya sudah ae*". Setelah itu perempuan tersebut mengajak Terdakwa I masuk ke dalam kamar dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "*kamu tunggu di depan kamar aja*" akan tetapi mbaknya berkata "*duduk aja mas tunggu di ruang tamu*" sehingga kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar bersama dengan perempuan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Terdakwa jenuh menunggu sehingga Terdakwa keluar masuk ke teras dan ruang tamu dan pada saat Terdakwa di teras ada dua orang perempuan lain yang tidak Terdakwa kenal ngobrol dengan Terdakwa dan menawari Terdakwa untuk

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan seks namun Terdakwa tidak mau sehingga kemudian perempuan tersebut meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian ada seorang laki-aki yang habis berkencan keluar dari dalam salah satu kamar di rumah tersebut bersama dengan seorang perempuan tersebut menawari Terdakwa tapi Terdakwa menolak dan kemudian masuk lagi ke dalam kamarnya. Kemudian setelah menunggu sekitar 25(duapuluh lima) menit Terdakwa I memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa I meminta rokok sehingga Terdakwa mendatangi dan memberinya rokok. Setelah itu Terdakwa I mengobrol dengan Terdakwa namun korban tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu saja di teras sehingga Terdakwa I keluar lagi. Sekitar 20 (dua puluh)menit kemudian Terdakwa I dan korban keluar dari kamar yang terbuka sedangkan korban tersebut mendatangi Terdakwa dan berkata "itu kamu dipanggil kawanmu". Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mendatangi Terdakwa I sedangkan korban tersebut malah mengunci pintu depan rumah. Kemudian Terdakwa mengobrol dengan Terdakwa I di depan kamarnya sedangkan korban tersebut menunggu Terdakwa di depan kamar. Pada saat itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "ambilkan duit di jok" lalu Terdakwa menjawab"nggak man ae" lalu Terdakwa I kembali berkata "ambil yang dikantong kamu" dan Terdakwa menjawab "nggak ada, adanya sisa tadi Rp.15.000,- aja", kemudian Terdakwa I berjalan ke arah pintu keluar namun baru sekitar 2 langkah korban tersebut membentak "mau kemana nggak mau bayar mau lari kah". Kemudian Terdakwa I langsung memberi kode kepada Terdakwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggukkan kepala sambil berkata “ayo” dengan maksud untuk segera mulai aksi pencurian tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung menjambak rambut korban dengan tangan kiri dan menariknya masuk ke dalam kamar namun perempuan tersebut melawan sehingga Terdakwa I berkata kepada Terdakwa “dorong” sehingga Terdakwa langsung mendorongnya masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar terdakwa langsung menjatuhkan korban ke kasur sedangkan Terdakwa, terdakwa I suruh untuk menutup pintu dan menguncinya. Pada saat korban tersebut jatuh di kasur dalam keadaan tengkurap Terdakwa I langsung menindih badannya dan Terdakwa I langsung menutup mulut korban dengan tangan kiri kaena korban berteriak dan tangan kanannya menekan mulut korban ke lantai sambil memukulnya sebanyak 3(tiga)kali. Pada saat itu tangan perempuan tersebut ebrusaha untuk membuka tangan Terdakwa I yang membekap mulutnya dan Terdakwa I melihat di tangan kirinya ada memegang sebilah gunting. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk mengikat kakinya namun korban tersebut berontak sehingga terlepas ikatannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dengan berkata “ambil HP(menunjuk ke arah kasur)” dan diambilnya lalu disimpannya di kantong celana. Setelah itu korban berkata “udah... udah... nggak bayar nggak papa... ini ambil aja kuncinya (sambil menjatuhkan kunci rumah di lantai)”. Kemudian kunci diambil oleh Terdakwa dan langsung keluar kamar dan kemudian datang seoranglaki-aki yang

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Terdakwa I dari belakang sehingga Terdakwa I melepaskan korban tersebut. Kemudian korban langsung lari keluar kamar dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia akan melaporkan Terdakwa I ke keamanan lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa I di kamar. Setelah itu Terdakwa I mengambil HP Nokia yang berada di atas meja dengan tangan kanan lalu Terdakwa I simpan di kantong celana sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa I keluar kamar dan menuju ke ruang tamu dan sudah banyak warga di teras dan Terdakwa juga duduk di ruang tamu lalu Terdakwa I memberikan HP tersebut kepada Terdakwa dan disimpannya di dalam jaket Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I keluar rumah dan sempat masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa I ditanyai beberapa orang warga dan juga dipukuli lalu Terdakwa juga dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut karena disuruh Terdakwa I dan mungkin apabila berhasil akan dijualnya dan Terdakwa tidak tahu apakah ada uang atau tidak karena Terdakwa hanya mengikuti Terdakwa I saja;
- Bahwa pada saat korban lari keluar rumah Terdakwa melihat ada menderit luka gores dan mengeluarkan darah di bagian wajahnya namun yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I bukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy Prime warna putih yang berada di atas kasur di dalam kamar perempuan tersebut sedangkan untuk HP jenis Nokia warna hitam Terdakwa I yang mengambilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GRAND PRIME warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA Mio automatic sporty warna putih dengan No.Pol DA 6547 CA;
- 1 (satu) utas tali sepatu berwarna putih dengan panjang  $\pm 115$  (seratus lima belas) cm.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Herman Bin Toher bersama-sama dengan Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani Alias Onoy Bin Anang Sasrani pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokalisasi Pembatuan Jalan Kenanga Rt.06 Rw.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa bermula ketika terdakwa Herman Bin Toher mendatangi rumah Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani Alias Onoy Bin Anang Sasrano, kemudian Herman Bin Toher mengajak Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani untuk ke Lokalisasi Pembatuan Banjarbaru dengan maksud untuk mencari uang dengan cara mencuri, dimana saat itu Terdakwa Herman Bin Toher mengatakan kepada Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *"Ikutkah ke pembatuan Banjarbaru kalau nanti dapat duit atau HP"* lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *"nggak ah aku takut"* lalu Terdakwa Herman Bin Toher mengatakan lagi *"ayo gak papa aku dulu pernah kesana kenal saja sama orangya mbaknya abik saja, dulu aku pernah makai duitnya banyak mbaknya itu"* lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani *"ayolah aku ikut"*, lalu



terdakwa Herman Bin Toher mengambil 2 (dua) buah tali sepatu milik Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani kemudian Herman Bin Toher menyimpan tali sepatu tersebut disaku celananya dan terdakwa Herman Bin toher mengatakan kepada terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani "*Nanti kamu yang mengikat kakinya sedangkan aku membekap mulutnya*". Bahwa setelah bersepakat kemudian terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani lalu berangkat kelokalisasi pembantuan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6547 CA, lalu ditengah perjalanan Terdakwa Herman Bin Toher mengatakan kepada terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani "*Noy ambil tali sepatu dikantong celanaku sebelah kiri, nanti pas aku masuk ke kamar sama mbaknya kamu nunggu saja didepan kamar trus nanti aku kasi kode ehem..ehem...kamu langsung masuk kedalam kamar trus aku bekap mulutnya kamu ikat kakinya*" dan dijawab oleh terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani "*iya*".

- Bahwa setelah sampai dipembantuan, terdakwa langsung menuju kerumah seorang perempuan yang telah menjadi incaran terdakwa, namun ternyata perempuan tersebut sudah pulang kejawa, sehingga terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mencari sasaran lain, kemudian melihat seorang wanita yakni saksi Dafina yang sedang duduk sendirian, kemudian terdakwa Herman Bin Toher berkata

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kerjakah mbak" lalu saksi Dafina mengatakan "iya" lalu Terdakwa Herman Bin Toher menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi Dafina, setelah bersepakat harga yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama satu jam, kemudian Terdakwa Herman Bin Toher masuk kedalam kamar bersama dengan saksi Dafina, sedangkan terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani menunggu diruang tamu. Selanjutnya setelah Terdakwa Herman Bin Toher dan saksi Dafina melakukan hubungan seksual, lalu saksi Dafina menagih uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa Herman Bin Toher, lalu Herman Bin Toher mengatakan bahwa uangnya da di terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani, lalu saksi Dafina memanggil Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani, lalu saat Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani datang lalu Terdakwa Herman Bin Toher memberi kode kepada Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani dengan menganggukkan kepala sambil berkata "Ayo" dengan maksud untuk segera memulai aksi pencurian.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Herman Bin Toher langsung menjambak rambut saksi Dafina dengan tangan kirinya sambil menarik saksi Dafina masuk kedalam kamar, namun saksi Dafina melawan kemudian Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mendorong saksi Dafina masuk kedalam kamar, lalu Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani menutup pintu dan mengunci kamar saksi Dafina. Setelah berada didalam kamar,



terdakwa Herman Bin Toher lalu menjatuhkan saksi Dafina kelantai, lalu terdakwa Herman Bin Toher memukul saksi Dafina dibagian wajah lalu saksi Dafina berontak dan saat posisi saksi Dafina dalam keadaan tengkurap, lalu terdakwa Herman Bin Toher menindih badan saksi Dafina sambil menutup mulut saksi Dafina dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul saksi Dafina dibagian kepala sebelah belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani berusaha mengikat kaki saksi Dafina namun karena saksi Dafina berusaha memberontak sehingga ikatan tersebut terlepas, kemudian saksi Dafina berusaha memberontak dan berteriak, namun Terdakwa Herman Bin Toher langsung memasukkkan tangan kanannya kedalam mulut saksi Dafina dan menyuruh saksi Dafina untuk diam, lalu tangan kiri Herman Bin Toher memegang gunting dan diarahkan kemata saksi Dafina dan Terdakwa Herman Bin Toher juga menggigit telinga sebelah kiri saksi Dafina. Selanjutnya Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime yang diletakkan diatas kasur lalu dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani lalu Terdakwa Herman Bin Toher mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam didalam tas diatas kasur didalam kamar lalu dimasukkan kedalam jaket terdakwa Herman Bin Toher. Kemudian Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani membuka pintu kamar dan keluar dari kamar saksi Dafina dan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



bertemu dengan saksi Suriadi, lalu saksi Suriadi langsung mendatangi kamar saksi Dafina dan mendobrak pintu kamar saksi Dafina. Selanjutnya Terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani diamankan oleh warga sekitar dan dilaporkan ke Polsek Banjarbaru Barat.

- Bahwa terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi Dafina tanpa izin dari saksi Dafina, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Dafina mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil suatu barang"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan"



5. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”
6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa **terdakwa I. HERMAN Bin TOHER, bersama – sama dengan terdakwa II. AHMAD NOOR Als ONOY Bin ANANG SASRANI**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad*  
*12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I Ahmad Nor Alias Onoy bin Anang Sasrani mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi Dafina Binti Kustiono yang diletakkan diatas kasur lalu dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin Anang Sasrani lalu Terdakwa Herman Bin Toher mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi Dafina Binti Kustiono yang diletakkan didalam tas diatas kasur didalam kamar saksi Dafina Binti Kustiono lalu dimasukkan kedalam jaket terdakwa Herman Bin Tohe.

Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang", telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang diambil oleh terdakwa I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Bin Toher dan terdakwa II Ahmad Nor Als Onoy Bin Anang  
Sasrani adalah seluruhnya milik saksi Dafina Binti Kustiono.

Dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”**.

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dapat diperoleh sebuah fakta bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Dafina Binti Kustiono dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan kedua Handphone tersebut akan dipakai untuk kediskotik

Dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”**, telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur **“yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Herman Bin Toher langsung menjambak rambut saksi Dafina dengan tangan kirinya sambil menarik saksi Dafina masuk kedalam kamar, namun saksi Dafina melawan kemudian Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mendorong saksi Dafina masuk kedalam kamar, lalu Ahmad Nor

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Onoy bin anang sasrani menutup pintu dan mengunci kamar saksi Dafina. Setelah berada didalam kamar, terdakwa Herman Bin Toher lalu menjatuhkan saksi Dafina kelantaii, lalu terdakwa Herman Bin Toher memukul saksi Dafina dibagian wajah lalu saksi Dafina berontak dan saat posisi saksi Dafina dalam keadaan tengkurap, lalu terdakwa Herman Bin Toher menindih badan saksi Dafina sambil menutup mulut saksi Dafina dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul saksi Dafina dibagian kepala sebelah belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani berusaha mengikat kaki saksi Dafina namun karena saksi Dafina berusaha memberontak sehingga ikatan tersebut terlepas, kemudian saksi Dafina berusaha memberontak dan berteriak, namun Terdakwa Herman Bin Toher langsung memasukkkan tangan kanannya kedalam mulut saksi Dafina dan menyuruh saksi Dafina untuk diam, lalu tangan kiri Herman Bin Toher memegang gunting dan diarahkan kemata saksi Dafina dan Terdakwa Herman Bin Toher juga menggigit telinga sebelah kiri saksi Dafina. Selanjutnya Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime yang diletakkan diatas kasur lalu dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani lalu Terdakwa Herman Bin Toher mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam didalam tas diatas kasur didalam kamar lalu dimasukkan kedalam jaket terdakwa Herman Bin Toher.

Dengan demikian unsur ***“yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**”, telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar bermula ketika terdakwa Herman Bin Toher mendatangi rumah Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani Alias Onoy Bin Anang Sasrano, kemudian Herman Bin Toher mengajak Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani untuk ke Lokalisasi Pembatuan Banjarbaru dengan maksud untuk mencari uang dengan cara mencuri, dimana saat itu Terdakwa Herman Bin Toher mengatakan kepada Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani “Ikutkah ke pembatuan Banjarbaru kalau nanti dapat duit atau HP” lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani “nggak ah aku takut” lalu Terdakwa Herman Bin Toher mengatakan lagi “ayo gak papa aku dulu pernah kesana kenal saja sama orangya mbaknya abik saja, dulu aku pernah makai duitnya banyak mbaknya itu” lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani “ayolah aku ikut”, lalu terdakwa Herman Bin Toher mengambil 2 (dua) buah tali sepatu milik Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani kemudian Herman Bin Toher menyimpan tali sepatu tersebut disaku celananya dan terdakwa Herman Bin toher mengatakan kepada terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani “Nanti kamu yang mengikat kakinya sedangkan aku membekap mulutnya”. Bahwa setelah bersepakat kemudian terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani lalu berangkat kelokalisasi pembatuan dengan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6547 CA, lalu ditengah perjalananan Terdakwa Herman Bin Toher mengatakan kepada terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani “ *Noy ambil tali sepatu dikantong celanaku sebelah kiri, nanti pas aku masuk kekamar sama mbaknya kamu nunggu saja didepan kamar trus nanti aku kasi kode ehem..ehem...kamu langsung masuk kedalam kamar trus aku bekap mulutnya kamu ikat kakinya*” dan dijawab oleh terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani “*iya*”. Bahwa setelah sampai dipembantuan, terdakwa langsung menuju kerumah seorang perempuan yang telah menjadi incaran terdakwa, namun ternyata perempuan tersebut sudah pulang kejawa, sehingga terdakwa Herman Bin Toher dan Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mencari sasaran lain, kemudian melihat seorang wanita yakni saksi Dafina yang sedang duduk sendirian, kemudian terdakwa Herman Bin Toher berkata “*kerjakah mbak*” lalu saksi Dafina mengatakan “*iya*” lalu Terdakwa Herman Bin Toher menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi Dafina, setelah bersepakat harga yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama satu jam, kemudain Terdakwa Herman Bin Toher masuk kedalam kamar bersama dengan saksi Dafina, sedangkan terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani menunggu diruang tamu. Selanjutnya setelah Terdakwa Herman Bin Toher dan saksi Dafina melakukan hubungan seksual, lalu saksi Dafina menagih uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa Herman Bin Toher, lalu Herman Bin Toher mengatakan bahwa uangnya da di terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani, lalu saksi Dafina memanggil Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani, lalu saat Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani datang lalu Terdakwa Herman Bin Toher memberi kode kepada Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani dengan menganggukkan kepada sambil berkata "Ayo" dengan maksud untuk segera memulai aksi pencurian. Bahwa selanjutnya Terdakwa Herman Bin Toher langsung menjambak rambut saksi Dafina dengan tangan kirinya sambil menarik saksi Dafina masuk kedalam kamar, namun saksi Dafina melawan kemudian Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mendorong saksi Dafina masuk kedalam kamar, lalu Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani menutup pintu dan mengunci kamar saksi Dafina. Setelah berada didalam kamar, terdakwa Herman Bin Toher lalu menjatuhkan saksi Dafina kelantai, lalu terdakwa Herman Bin Toher memukul saksi Dafina dibagian wajah lalu saksi Dafina berontak dan saat posisi saksi Dafina dalam keadaan tengkurap, lalu terdakwa Herman Bin Toher menindih badan saksi Dafina sambil menutup mulut saksi Dafina dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul saksi Dafina dibagian kepala sebelah belakang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani berusaha mengikat kaki saksi Dafina namun karena saksi Dafina berusaha memberontak sehingga ikatan tersebut terlepas, kemudian saksi Dafina berusaha memberontak dan berteriak, namun Terdakwa Herman Bin Toher langsung memasukkkan tangan kanannya kedalam mulut saksi Dafina dan menyuruh saksi Dafina untuk diam, lalu tangan kiri Herman Bin Toher memegang gunting dan diarahkan kemata saksi Dafina dan Terdakwa Herman Bin Toher juga menggigit telinga sebelah

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



kiri saksi Dafina. Selanjutnya Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Prime yang diletakkan diatas kasur lalu dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa Ahmad Nor Alias Onoy bin anang sasrani lalu Terdakwa Herman Bin Toher mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam didalam tas diatas kasur didalam kamar lalu dimasukkan kedalam jaket terdakwa Herman Bin Toher.

Dengan demikian unsur **“yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi **DAFINA Binti KUSTIONO**;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil curiannya;
- Terdakwa II Ahmad Nor Alias Onoy masih bersekolah dikelas 1 SMK dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa** mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GRAND PRIME warna putih ;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam ;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DAFINA Binti KUSTIONO.***

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam ;
- 1 (satu)utas tali sepatu berwarna putih dengan panjang  $\pm$  115 (seratus lima belas)cm;

***Oleh karena telah disalahgunakan Terdakwa digunakan sebagai alat kejahatan maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO automatic sporty warna putih dengan No. Pol DA 6547 CA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Herman

Bin Toher.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. HERMAN Bin TOHER, bersama – sama dengan terdakwa II. AHMAD NOR AIs ONOY Bin ANANG SASRANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. HERMAN Bin TOHER** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan **terdakwa II. AHMAD NOR AIs ONOY Bin ANANG SASRANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GRAND PRIME warna putih ;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 225/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam ;

**Dikembalikan kepada saksi DAFINA Binti KUSTIONO.**

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam ;

-1 (satu) utas tali sepatu berwarna putih dengan panjang  $\pm$  115 (seratus lima belas)cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO automatic sporty warna putih dengan No. Pol DA 6547 CA ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Herman Bin Toher.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh kami: **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. RAJENDRA MI, S.H.,M.H.** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **SULVIANY S, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R. RAJENDRA, S.H.,M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H.

2. SAMSIATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**RESNI NOORSARI, S.H.**